



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kampung xxxxxxx, RTxx, RWxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxxx, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Suhada Barat II, RT0xx, RW0xx, Kecamatan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Semarang. Sekarang di Dusun xxxxxxx, RTxx, RWxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/PA Dmk tanggal 17 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp415.000,00; (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Demak tanggal 17 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2022, maka Tergugat adalah **"Pembanding"** dan Penggugat adalah **"Terbanding"**;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 November 2022 dengan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Tergugat tidak ingin bercerai dengan Termohon Banding/Penggugat dan tetap membina rumah tangga yang harmonis dan menjadi ibu dari anak-anak Pemohon Banding/ Tergugat yang tertuang pada jawaban Pemohon Banding/ Tergugat halaman 4;
2. Pemohon Banding/ Tergugat dan Termohon Banding/Penggugat dalam perkawinannya masih mempunyai anak yang masih berumur 9 tahun dan sangat membutuhkan perhatian seorang ibu;
3. Bahwa Pemohon Banding/ Tergugat selama ini masih berkomunikasi melalui telepon dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat/ Termohon Banding melalui transfer.
4. Pemohon Banding/ Tergugat tidak pernah mengusir Termohon Banding/ Penggugat dari rumah;
5. Keluarga Pemohon Banding/ Tergugat dan Termohon banding berusaha mendamaikan dan menginginkan tidak terjadi perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding/ Tergugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Tergugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : xxxx/Pdt.G/2022/PA Dmk, tanggal 17 November 2022 menjadi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perceraian antara Pemohon Banding/ Tergugat dan Termohon Banding/ Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2022 tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan *inzage* yang diterima oleh Pembanding tanggal 7 Desember 2022 dan oleh Terbanding tanggal 1 Desember 2022, tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 20 Desember 2022

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Demak *a quo* dibacakan pada tanggal 17 Nopember 2022 dimana Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 November 2022, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. M Mukhlas AR., S.Ag., M.H. , namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini sudah tepat, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/PA Dmk tanggal 17 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/PA Dmk tanggal 17 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/31/IX/1996, tanggal 18 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di kontrakan selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama hingga sekarang selama 21 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxx, perempuan, lahir di Grobogan, pada tanggal 07 Mei 1997/ umur 25 tahun, sekarang tinggal di kontrakan;
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Grobogan, pada tanggal 29 Juni 2000/ umur 22 tahun, sekarang tinggal di kontrakan;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Grobogan, pada tanggal 24 Desember 2013/ umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak Mei tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018 sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2020;
 - d. Tergugat melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama Penggugat yang telah ditanda tangani Tergugat sebanyak 3 kali untuk meninggalkan wanita idaman lain. Akhirnya menjadikan perselisihan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2022, Penggugat pamit Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat xxxxxxxxxx xxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Posita angka 1 benar;
- Bahwa Posita angka 2 benar, anak nomor 1 sudah menikah, tinggal di kontrakan, anak nomor 2 kuliah, tinggal di kontrakan, anak nomor 3 ikut Tergugat;
- Bahwa Posita angka 3 benar;
- Alasan angka 1 tidak benar, masih memberi nafkah. Penggugat usaha, Tergugat usaha. Padahal yang memberi modal Tergugat juga. Mengelola uang bersama-sama dan hasilnya tidak Tergugat minta. Usaha Tergugat sendiri memang sedang berhenti;
- Alasan angka 2 benar;
- Alasan angka 3 benar;
- Alasan angka 4 benar. Tergugat menikah juga atas persetujuan Penggugat. Melanggar itu karena Tergugat dipaksa untuk memilih Penggugat atau wanita idaman lain itu. Jika memilih Penggugat Tergugat harus menceraikan wanita itu;
- Bahwa Posita angka 4 tidak benar. Penggugat tidak pamit dan Tergugat juga tidak pernah mengusir;
- Bahwa Posita angka 5 benar;
- Bahwa Posita angka 6, Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat. Tergugat ingin Penggugat kembali dengan Tergugat, menjadi ibu dari anak-anak Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan 1 Tergugat berjanji untuk memberi nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak dikasih dan tidak sesuai perjanjian. Transfer saja hanya Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) minggu sekali tidak pasti, satu bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Alasan 4, benar Penggugat pamit. Yang menikah itu karena alasan Tergugat saja, Tergugat mencari anak tetapi wanita yang dinikahii sudah diseteril ;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada surat perjanjian Tergugat katanya mau meninggalkan pacarnya tetapi ternyata tidak ;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Penggugat membantu mencari isteri untuk Tergugat. Masalah untuk punya anak lagi itu tidak benar. Memang (1) satu tahun lebih Tergugat sudah menemukan dan menikah sirri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah menjadi fakta di persidangan karena sesuai maksud Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1916 dan 1921 KUHPdata bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna sehingga apa yang telah diakui oleh pihak lawan telah menjadi fakta dipersidangan. Oleh karena itu terbukti sebagai fakta perkara *a quo* bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di kontrakan selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama hingga sekarang selama 21 (dua puluh satu) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa sejak Mei tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018, kemudian menikah sirri dengan wanita idaman lain itu pada tahun 2020, akibatnya sejak bulan Juni 2022, Penggugat pamit Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh



Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Penggugat pamit Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni 2022 yang menurut Tergugat Penggugat tidak pamit, akan tetapi karena Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka dalil bantahan Tergugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Mengenai keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan memenuhi ketentuan Pasal yaitu Nuraini binti Subandi (tetangga Penggugat dan Tergugat di Grobogan) dan Haryanto bin Supaeri (adik kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama sudah menikah yang nomor 2 (dua) masih kuliah, ikut Tergugat dan anak nomor 3 (tiga) ikut Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah dua kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lastri orang Karangawen statusnya janda dan ada juga wanita yang bernama Daryanti, pernah jadi selingkuhan Tergugat, akibatnya pada 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 September 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama sudah menikah, anak yang kedua tinggal di Kos karena kuliah dan anak yang ketiga tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018, kemudian menikah sirri pada tahun 2020;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali, dimana telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena perselingkuhan suami dan suami tidak mencukupi nafkah keluarga sehingga pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara *a quo*. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan sebagaimana fakta hukum diatas bila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual dan atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". -*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstarksi hukumnya menyatakan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja atau atas dasar siapa yang salah, akan tetapi semata-mata kepada essensi perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi, karena itu putusan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/PA Dmk tanggal 17 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg



Hijriyah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor xxxx/Pdt.G/PA Dmk tanggal 17 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mahmudah, M. H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Drs. H. Masykur, M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No.453/Pdt.G/2022/PTA Smg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)